

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Harta Bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 35 ialah harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan adalah harta bawaan dari suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai pemberian atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang parapihak tidak menyepakati hal lain. Bahkan dalam pasal 36 dijelaskan bahwa suami atau istri dapat menentukan hal lain atas persetujuan keduanya. Pasal 37 menerangkan ketika perkawinan dikatakan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukum agamanya masing-masing.

Selain Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur tentang harta bersama yang terdapat dalam pasal 88, dan pasal 97. Pasal 88 menjelaskan bahwa duda dan janda cerai mempunyai hak sepenuhnya untuk mengajukan kepengadilan agama apabila terjadi perselisihan tentang harta bersama, serta pasal 97 menjelaskan bahwa apabila terjadi perceraian selama tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan maka parapihak berhak seperdua atas harta bersama tersebut.¹

¹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberti, 2004), hlm. 99

Seharusnya ketentuan dalam Undang-Undang menciptakan hukum yang mampu memberikan rasa keadilan bagi parapihak yang berperkara. Realita dipengadilan agama sering kali kita temui bahwa pembagian harta bersama ini seringkali berbeda dengan ketentuan yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Hal ini membuktikan bahwa tidak selamanya Undang-Undang tertulis bisa memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Maka dari itu sudah menjadi kewajiban majelis hakim untuk menyelesaikan setiap perkara yang dihadapkan kepadanya. Berdasarkan kewenangan yang di berikan kepada hakim, maka sudah seharusnya hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan adil dan bijaksana.

Putusan hakim ialah pernyataan hakim, sebagai eksekutor yang diberi kewenangan, disampaikan diakhir persidangan dan bertujuan mengahiri serta menyelesaikan suatu perkara yang diajukan oleh para pihak. Tidak hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tulisanpun bagian dari putusan lalu diucapkan ketika persidangan. Perlu dipahami juga putusan hakim bukan satu-satunya bentuk yang menyelesaikan perkara. Disamping putusan hakim adalah penetapan hakim.² Sebuah putusan hakim dipandang baik apabila putusan itu memberikan rasa keadilan kepada para pihak. Para pihak tentu sangat menginginkan apabila sengketa yang mereka ajukan ke

² Sudikno Mortokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), edisi 6, hlm. 175

Pengadilan Agama dapat diadili oleh hakim yang ahli serta memiliki nalar dan moral yang tinggi, sehingga melahirkan putusan yang tidak hanya mengandung kepastian hukum, juga berdimensi *legal justice*, *moral justice* dan *sosial justice*. Karena kebijaksanaan dan keadilanlah yang menjadi tujuan utama dari proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama.

Beberapa asas yang harus ditegakkan, supaya putusan hakim tidak mengandung kerusakan. Asas-asas tersebut dituangkan dalam pasal 178 HIR, 189 R.Bg, serta pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman:

1. Memuat dasar yang jelas dan rinci
2. Harus mengadili semua poin gugatan
3. Tidak boleh mengabulkan melebihi Gugatan
4. Terbuka untuk umum

Asas-asas tersebut merupakan asas yang berlaku di lingkungan Pengadilan Umum dan lingkungan Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa dan mengadili perkara. Dari empat asas diatas salah satu yang perlu diperhatikan yaitu membuat dasar yang jelas dan rinci, yang artinya seorang hakim ketika mengadili suatu perkara namun keputusan yang diambil berbeda dengan yang tertulis dalam Undang-Undang maka dasar pengambilan putusan tersebut harus jelas dan terperinci yang tercantum dalam pertimbangan hakim. Diperkuat bahwa hakim memiliki hak yang melekat karena jabatannya (*ex officio*) diatur dalam pasal 154 ayat (1) HIR dimana seorang hakim dalam memutuskan perkara dapat

memutuskan aturan baru selama ada *argument logis* dan sesuai aturan Undang-Undang.

Hakikatnya seorang hakim melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui penemuan hukum dalam memutuskan perkara, kemudian menciptakan hukum baru. Namun dalam pengaplikasiannya penemuan hukum ini harus diartikan sebagai pengisi kekosang serta mengantisipasi tidak diselesaikan suatu perkara dengan alasan hukumnya tidak jelas bahkan tidak ada dalam Undang-Undang.³

Salah satu bentuk peningkatan kualitas putusan hakim serta profesional lembaga peradilan tertentu ketika majelis hakim mampu mengadili putusan dengan tiga kriteria yang sangat mendasar; *gerechtigheit*, *rechsecherheid* dan *zwachmatigheit*.⁴

Jadi dapat kita artikan bahwa putusan hakim merupakan produk dari proses dalam suatu persidangan. Sementara itu pengadilan ialah wadah bagi para pihak yang berperkara dalam mencari keadilan, sehingga putusan hakim seharusnya memberikan keadilan bagi pihak yang berperkara tersebut. Maka dari itu dalam memutuskan suatu perkara hakim hendaklah mencerminkan tiga aspek utama yakni keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum.

³ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 99

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012) hlm. 291

Putusan majelis hakim yang mencerminkan keadilan memang sulit dicarikan tolak ukurnya bagi pihak-pihak yang berperkara. Karena, keadilan bagi satu pihak belum tentu bisa adil bagi pihak lainnya. Peran hakim ialah menegakan keadilan sesuai dengan ketentuan yang tertera dibagian kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Keadilan yang dimaksud ialah tidak memihak kepada siapapun, serta mengakui adanya persamaan hak dan kewajiban para pihak.

Dikatakan mencerminkan kepastian hukum ketika putusan tersebut dalam penyelesaian perkara, berperan untuk menemukan hukum yang adil dan tepat. Ketika menjatuhkan putusan, seharusnya Undang-Undang bukan satu-satunya yang menjadi pertimbangan hakim. Karena ada undang-undang yang tidak mengatur secara spesifik terhadap suatu masalah, sehingga majelis hakim diharuskan untuk menggali nilai-nilai, norma-norma hukum baik hukum adat dan hukum tidak tertulis lainnya yang hidup dalam masyarakat.⁵ Kepastian hukum yang terdapat dalam putusan majelis hakim ialah produk penegak hukum yang didasarkan pada kenyataan-kenyataan selama persidangan dan secara yuridis tercipta dari hasil proses penyelesaian perkara.⁶

⁵ Busyro Muqaddas, *Mengkritik Asas-Asas Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta: Jurnal Hukum Ius Quila Iustum, 2002), hal. 21

⁶ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 51

Dinyatakan mencerminkan kemanfaatan ketika hakim menerapkan hukum secara kontekstual, kondisional dan putusan tersebut bisa dieksekusi tanpa ada penolakan yang mendasar oleh parapihak yang bersengketa. Sehingga bermanfaat bagi para pihak yang bersengketa juga bermanfaat bagi masyarakat luas. Asas ini lebih dominan pada aspek ekonomi. Oleh karena itu tujuan hidup harus mengedepankan kemanfaatan bagi setiap insan.⁷

Perkara yang akan diuraikan yakni salah satu perkara harta bersama yang ada di Pengadilan Agama Karawang, yang mana penggugat lahir di Karawang, berumur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun Sukamana RT/RW:O13/005 Desa Teluk Jambe, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2017, yang telah terdaftar dalam surat register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan No. Reg.582/K.S/V/2017/PA.Krw., tanggal 2 Agustus 2017, memberi kuasa kepada advokat yang ada di kantor Advokat dan Konsultan Hukum Muhtar, S.H., M.H. dan rekan. Melawan tergugat berumur 39 tahun agama Islam, bekerja sebagai ibu rumah tangga, tinggal di Dusun Ciherang RT/RW: 003/006 Desa Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur Kabupaten Karawang. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada advokat di kantor Advokat Suherman, S.H., tanggal 1

⁷ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas-Asas Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 2016) hlm. 91

Agustus 2017 dan telah terdaftar dalam register surat kuasa kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan No.Reg.917/K.S/VII/2017/PA.Krw., tanggal 2 Agustus 2017.

Perkara diatas di putus oleh hakim dengan mengenyampingkan Undang-Undang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh hakim dan panitera yang memutus perkara tersebut, selain perkara diatas banyak perkara gugatan harta bersama yang mana hakim melakukan penemuan hukum baru. Sebab keputusan hakim menggunakan asas ini karena mengedepankan keadilan dan membagi harta tersebut secara objektif dan proposional. Jelas kita ketahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam masing-masing pihak mendapatkan seperdua.

Dalam Putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw bahwa hakim mengadili penggugat mendapatkan 40% dan tergugat mendapatkan 60% dari harta bersama. Tentu ketika kita mengaca kepada pembagian harta bersama yang ditetapkan dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 37 “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing” sesuai dengan undang-undang tersebut maka orang Indonesia yang beragama Islam menggunakan Kompilasi Hukum Islam dalam mengadili perkara harta bersama. Dalam pasal 97 KHI menyatakan bahwa “janda atau duda cerai masing-masing medapatkan 50% dan 50% dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjamjian perkawinan”, berdasarkan KHI pasal 97 tersebut maka penggugat merasa dirugikan. Dalam kasus ini dapat kita pertanyakan mengapa hakim tidak membagi sesuai dengan ketentuan dalam

hukum tertulis. Maka dari itu, keputusan *ius contra legem* yang diambil oleh hakim dalam pembagian harta bersama terutama pada perkara ini perlu dileliti lebih jauh, apakah keputusan dan pertimbangan hakim dapat memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.

Tidak hanya itu yang membuat putusan ini menarik untuk diteliti ialah dari sekian banyak harta yang jadi sengketa, hanya beberapa saja yang ditetapkan oleh hakim menjadi harta bersama dan layak untuk dibagi, diantaranya:

1. 11 bidang tanah, yang mana diantaranya didirikan 1 rumah, 1 gudang, 2 rumah yang dijadikan gudang, 4 kos-kosan/kontrakan, 1 sawah dan 2 bidang tanah.
2. 4 unit mobil
3. Alat-alat sewa resepsi pernikahan
4. Pemanfaatan 4 kos-kosan setiap bulannya, terhitung dari penggugat dan tergugat bercerai.

Dalam Amar putusannya hakim hanya menetapkan beberapa saja yang menjadi objek sengketa perkara ini, yakni; 3 rumah kos-kosan/kontrakan, 1 bidang tanah dan 2 unit mobil, selebihnya tidak dikabulkan oleh hakim. Maka dari itu penulis ingin meneliti putusan ini dari segi hukum formil, hukum materil dan penerapan *asas ius contra legem*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw ditinjau dari aspek hukum formil?
2. Bagaimana putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw ditinjau dari aspek hukum materil?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara harta bersama atas putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PAKrw?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw sudah memenuhi syarat-syarat formil.
2. Untuk mengetahui putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw sudah memenuhi syarat-syarat Materil.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama atas putusan Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw.

D. Manfaat Penelitian

Penulis harap penelitian ini mampu memberikan sumbangsi pemikiran dan dapat digunakan untuk aspek berikut:

1. Manfaat praktis
 - a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan hakim ketika berhadapan dengan permasalahan yang mengharuskan untuk mengenyampingkan Undang-Undang guna menemukan hukum dan keadilan dalam membagi harta bersama.

b. Bagi pembaca

Sebagai bahan informasi agar orang yang membaca mengetahui bahwa seorang hakim selalu berupayah untuk memutuskan suatu perkara meski harus mengenyampingkan ketentuan Undang-Undang demi terciptanya keadilan.

c. Bagi lembaga terkait

Sebagai penunjang menyusun hipotesa penelitian berikutnya yang sesuai dengan masalah penemuan hukum oleh hakim demi terciptanya hukum yang berkeadilan dalam putusannya.

1. Manfaat teoristis

Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan terutama di wilayah hukum, khususnya dalam menentukan kaidah-kaidah, serta nilai hukum yang diterapkan dan ditemukan oleh hakim dalam proses mengadili suatu perkara.

E. Kajian Pustaka

Dalam lingkungan kampus, kajian dan penelitian yang berkaitan dengan *contra legem* dalam pembagian harta bersama sangatlah banyak dijadikan judul

penelitian. Hal ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang penulis temukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Indra Adriana dengan judul “Analisis Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini meneliti tentang dasar hukum dalam penerapan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 KHI, pengaruh hukum lain dalam penerapan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 KHI, serta cara istimbath al-ahkam yang ditempuh dalam penerapan pasal 96 ayat (1) dan pasal 97 KHI. Poin inti yang penulis tinjau ialah dasar dalam penerapan pasal-pasal tersebut karena membahas tentang pembagian harta bersama.⁸

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Neng Dewi Rahayu dengan Judul “Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Hubungannya dengan *Asas Ultra Petitum Partium*”. Skripsi ini meneliti tentang duduk perkara dalam Putusan Nomor: 2285/Pdt.G/2013/PA.Cmi, pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan tersebut, serta penerapan hak *ex officio* dengan *asas ultra petitum partium* dalam putusan tersebut. Poin inti yang penulis tinjau dalam skripsi ini ialah tentang penerapan hak *ex officio* yang diberikan kepada hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya.⁹

⁸ Indra Andriana, *Analisis Pasal 96 Ayat (1) dan Pasal 97 Tentang Pembagian Harta Bersama Dalam Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012)

⁹ Neng Dewi Rahayu, *Penerapan Hak Ex Officio Hakim Hubungannya Dengan Asas Ultra Petitum Partium*, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016)

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Ahmad Ibrahim dengan judul “penerapan *ius contra legem* dalam pembagian harta bersama di pengadilan agama Mojokerto (studi putusan nomor: 0521/Pdt.G/2013/PA.Mr)”. Skripsi ini meneliti tentang penerapan *ius contra legem* dalam putusan tersebut, serta dasar hukum penerapan *ius contra legem* dalam pembagian harta bersama pada putusan tersebut. Poin inti yang ingin penulis tinjau ialah penerapan *ius contra legem* dan dasar hukum yang dilakukan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut dapat memberikan keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara.¹⁰

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Tantan Lailan Qodri dengan judul (*Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung*”. Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hakim tingkat banding dalam memutus perkara harta bersama atas putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor: 096/Pdt.G/2010/PA.Cmi, metode yang dipakai oleh hakim tingkat banding dalam perkara tersebut, serta penerapan hukum yang dipakai hakim tingkat banding dalam perkara tersebut. Poin inti yang penulis tinjau ialah mulai dari pertimbangan hakim, metode hukum yang digunakan hakim, sampai penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan perkara yang dihadapkan kepadanya.¹¹

¹⁰ Ahmad Ibrahim, *Penerapan Ius Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Mojokerto*, (Malang: Fakultas Syari’ah, 2016)

¹¹ Tantan Lailan Qodri, *Contra Legem Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung*, (Bandung: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014)

F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini difokuskan pada hukum formil dan hukum materil putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2017/PA.Krw serta isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar oleh hakim. Menurut Mohammad Taufik Makarao putusan hakim yang sering kali disebut dengan putusan Pengadilan Agama merupakan suatu yang sangat dinanti-nanti oleh para pihak yang berperkara. Mereka berharap adanya keadilan dan kepastian hukum terhadap sengketa yang diajukan ke Pengadilan. Putusan Pengadilan Agama ini merupakan wujud pengaplikasian hukum tidak tertulis dan tertulis dalam peristiwa hukum yang sempurna, yakni penyelesaian perkara. Putusan juga wujud pengadilan Agama dan penemuan hukum dari norma-norma yang hidup dan berkembang dimasyarakat.¹²

Ketika proses penetapan putusan, majelis hakim sebagai pemangku kebijakan haruslah cakap hukum dan paham akan keadilan juga paham akan hukum tidak tertulis lainnya. Hal ini bertujuan sebagai langkah antisipatif dan langkah preentif kepada hakim dalam berijtihad ketika mengharuskan hakim melakukan penemuan hukum baru, sehingga putusannya akan menciptakan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

¹² Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 46

Minimal ada 2 pihak yang berperkara maka Putusan disebut juga dengan *al-qada'u* yakni produk Pengadilan Agama. Produk Pengadilan semacam ini bisa diistilahkan dengan produk pengadilan yang sesungguhnya atau *jurisdictional contentious*. Putusan Pengadilan Agama selalu memuat perintah dari pengadilan kepada pihak yang kalah untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, melepaskan sesuatu dan menghukum sesuatu. Jadi *dictum vonis* bersifat *condemnatoir* yakni menghukum atau bersifat menciptakan. Perintah dari pengadilan ini harus dituruti secara sukarela. Jika tidak dilaksanakan secara sukarela bentuk penegakan hukum lanjutannya yaitu dengan cara eksekusi.¹³

Dari uraian diatas dapat kita simpulkan bahwa putusan hakim adalah bentuk tertulis dari suatu pernyataan yang dibuat oleh hakim selaku pejabat negara yang diberi kewewenangan untuk diucapkan didepan persidangan dan terbuka untuk umum melalui proses serit *procedural* hukum acara perdata yang berlaku dilingkungan pengadilan dengan tujuan untuk mengadili dan menyelesaikan suatu perkara guna terciptanya kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berperkara. Supaya memberikan putusan yang benar-benar mencerminkan keadilan dan menciptakan kepastian hukum, hakim selaku penagak hukum yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui peraturan hukum yang mengaturnya dan akan diterapkan, baik peraturan hukum tertulis seperti undang-undangan, Kompilasi Hukum Islam dan norma-norma yang berkembang

¹³ Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 193-194

dimasyarakat atau disebut juga dengan hukum tidak tertulis. Dalam Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman juga dinyatakan, bahwa hakim wajib mengadili, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tentunya seorang hakim paham betul akan duduk perkara yang sebenarnya.¹⁴

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *content analysis* atau analisis isi terhadap putusan hakim Pengadilan Agama Karawang. Analisis isi yaitu metode yang digunakan dalam menganalisa dokumen berkas putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2013/PA.Krw tentang pembagian harta bersama yang terfokus pada hukum formil dan hukum materil putusan Pengadilan serta isi putusan dikaitkan dengan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar oleh hakim¹⁵.

2. Sumber Data

- a. Sumber data primer merupakan sumber data yang wajib ada dan menjadi sumber utama dalam penelitian ini, yang menjadi sumber utamanya adalah dokumen putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2013/PA.Krw.

¹⁴ Ramdani Wahyu Sururie, *Mediasi Dalam Sistem Peradilan Agama*, (Bandung: Batic Press, 2013), hlm. 8

¹⁵ Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), Edisi ke-2, hlm. 61

- b. Sumber data sekunder merupakan sumber data yang menjadi penunjang sumber data utama, yakni; buku-buku ilmiah, Undang-Undang, jurnal, artikel dan berkas-berkas lain yang menunjang terhadap penelitian ini.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif yang diperoleh dari unsur perangkat hukum. Baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dalam putusan pengadilan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Cik Hasan Bisri dasar menentukan metode pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui studi dokumentasi, dilakukan dengan mengumpulkan dokumen dan mengkaji putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G/2013/PA.Krw. Juga teknik studi pustaka melalui buku-buku, jurnal, artikel dan browsing.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil dokumentasi serta studi pustaka. adapun tahapan analisis data tersebut:

- a. Data dikumpulkan secara utuh.
- b. Setelahnya diseleksi dan diklasifikasi sesuai dengan teknik pengumpulan data.

- c. Menganalisis dan menjelaskan apakah putusan tersebut sudah memenuhi syarat formil suatu putusan Pengadilan Agama.
- d. Menganalisis dan menjelaskan apakah putusan tersebut sudah memenuhi syarat materil suatu putusan Pengadilan Agama.
- e. Menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim kemudian dianalisis dan menelaah *dictum-dictum* dalam pertimbangan hukum oleh hakim.
- f. Setelah tahapan-tahapan diatas selesai maka dapat diperoleh jawaban atas pertanyaan penelitian tentang putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor: 1230/Pdt.G /2013/PA.Krw.

